



WALI KOTA METRO
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR : 487/KPTS/B-02/2024

TENTANG

KELURAHAN LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*
TAHUN 2025

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penurunan *stunting* memerlukan upaya intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat sasaran;
- b. bahwa agar upaya percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu ditetapkan Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Tahun 2025, dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;

2. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sinergi Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KELURAHAN LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TAHUN 2025.

KESATU : Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Tahun 2025, dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi lokasi fokus untuk dilakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif secara terintegrasi dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 7 Mei 2024
WALI KOTA METRO,

WAHDI

Tembusan :

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kota Metro.
3. Inspektur Kota Metro.

Lampiran : Keputusan Wali Kota Metro
Nomor : 487 /KPTS/B- 02/2024
Tanggal : 7 Mei 2024

LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*
TAHUN 2025

No	Kelurahan	Kecamatan
1.	Kelurahan Metro	Metro Pusat
2.	Kelurahan Hadimulyo Barat	Metro Pusat
3.	Kelurahan Hadimulyo Timur	Metro Pusat
4.	Kelurahan Imopuro	Metro Pusat
5.	Kelurahan Banjarsari	Metro Utara
6.	Kelurahan Purwosari	Metro Utara

WALI KOTA METRO,



WAHDI